

Depok, 19 Maret 2020

Nomor : 1619.31/EXT-MUTU/III/2020

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Mendawai Putra

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT MENDAWAI PUTRA

No. IUIPHHK : No. SK.24/Menhut-II/2007

No. IUI : No. 001/15.02/IND-1/II/2008 (Pangkalan Bun)

Alamat Kantor : Jl. H. Udan Said No.47, Kelurahan Baru, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kab.Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Pabrik 1 : Desa Tanjung Putri RT 03, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Pabrik 2 : Jl. Mayjend Sungkono No.38 A Komplek Jati Sari, Ds. Prambangan, Kec.

Tanggal Kegiatan : 24 – 27 Februari 2020

Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah X
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT MENDAWAI PUTRA
Nomor : 1619.31/EXT-MUTU/III/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MENDAWAI PUTRA
- b. Alamat Kantor : Jl. H. Udan Said No.47, Kelurahan Baru, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kab.Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- Alamat Pabrik 1 : Desa Tanjung Putri RT 03, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. SK.24/Menhut-II/2007
- No. IUI : No. 001/15.02/IND-1/II/2008 (Pangkalan Bun)
- d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK = Sawn Timber = 20.000 M³); (IUI Pangkalan Bun = Moulding = 20.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 24 – 27 Februari 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-039
- h. Tanggal Terbit : 15 Maret 2018
- i. Tanggal Berakhir : 14 Maret 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Maret 2020



Bambang Gunardito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 + 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 19 Maret 2020

No. : 1618.3/EXT-MUTU/III/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Mendawai Putra
Attn. Bapak Maman Suwarman
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mendawai Putra :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-039
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Maret 2018 – 14 Maret 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

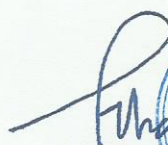
Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.24/Menhut-II/2007, tanggal 05 Januari 2007	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Usaha Industri (Unit Pangkalan Bun) :</u> Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 001/15.02/IND1/II/2008, tanggal 27 Februari 2008	Moulding	20.000

Tanggal Penilikan 2 : 24 – 27 Februari 2020
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Roy Adam (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Februari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Roy Adam (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Mendawai Putra												
b. Nomor & Tanggal SK	:	-												
c. Alamat Kantor	:	Jl. H. Udan Said No. 47 Kelurahan Baru, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.												
d. Alamat Pabrik	:	Desa Tanjung Putri, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.												
e. Alamat SubCon	:	Mayjend Sungkono No. 38 A Komplek Jati Sari, Ds. Prambangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik Jawa Timur (sebagai tempat lokasi staffing).												
f. Nomor telepon/E-mail	:	-												
g. Pengurus	:	Direktur : Muhammad Paraclet Rommel Afiat Satriadilaga Komisaris : Juprianto												
h. IUPHHK/IUI	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IUPHHK</th><th>Jenis Industri</th><th>Kapasitas Izin (M³/tahun)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.24/MENHUT- II/2007 tertanggal 05 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. Mendawai Putra di Provinsi Kalimantan Tengah</td><td>Kayu Gergajian</td><td>20.000</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IUI</th><th>Jenis Industri</th><th>Kapasitas Izin (M³/tahun)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 001/15.02/IND-1/II/2008 tertanggal 27 Februari 2008 tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)</td><td>Moulding</td><td>20.000</td></tr> </tbody> </table>	IUPHHK	Jenis Industri	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.24/MENHUT- II/2007 tertanggal 05 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. Mendawai Putra di Provinsi Kalimantan Tengah	Kayu Gergajian	20.000	IUI	Jenis Industri	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)	Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 001/15.02/IND-1/II/2008 tertanggal 27 Februari 2008 tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)	Moulding	20.000
IUPHHK	Jenis Industri	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)												
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.24/MENHUT- II/2007 tertanggal 05 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. Mendawai Putra di Provinsi Kalimantan Tengah	Kayu Gergajian	20.000												
IUI	Jenis Industri	Kapasitas Izin (M ³ /tahun)												
Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 001/15.02/IND-1/II/2008 tertanggal 27 Februari 2008 tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)	Moulding	20.000												

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 24 Februari 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mendawai Putra Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 27 Februari 2020	Kantor, pabrik dan lokasi Subcon PT. Mendawai Putra

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis 27 Februari 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Maret 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Mendawai Putra "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Mendawai Putra tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Mendawai Putra telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Mendawai Putra telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Mendawai Putra dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka PT. Mendawai Putra tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Mendawai Putra tersedia dokumen TDP dan Pembaharuan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mengacu pada dokumen No Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Mendawai Putra yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Mendawai Putra tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Mendawai Putra juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI).
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Sebagai pemegang IUIPHHK dalam pemenuhan kewajibannya, PT. Mendawai Putra telah membuat dan melaporkan RBPPI ke instansi yang berwenang secara online ke alamat www.rpbpi.dephut.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2019.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan /	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pengenal sebagai importir.		dan/atau pengenal sebagai importir.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra tidak berstatus sebagai importir tidak membuat dan menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku di PT. Mendawai Putra selama periode Januari 2018 s/d Desember 2019 untuk diproduksi melalui jasa subcon telah dilengkapi dengan Dokumen kontrak suplai.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit (Januari s/d Desember 2019) PT. Mendawai Putra tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan produk moulding dan sisa kayu afkir hasil penjasan PT. Mendawai Putra, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan di PT. Mendawai Putra telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		LMHHOK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Mendawai Putra juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku kayu gergajian PT. Mendawai Putra untuk diproses melalui kerjasama penjasaaan dengn CV. Jawa Timur Baru berasal dari pemasok memiliki S-LK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Bahan baku kayu gergajian milik PT. Mendawai Putra untuk diolah menjadi produk moulding di tempat penjasaaan berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK., sehingga tidak dilakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Memenuhi	Sebagai pemenuhan kewajiban pemegang IUIPHHK PT. Mendawai Putra RPBB terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan. RPBB dilaporkan NIHIL tidak terdapat rencana pembelian Bahan baku kayu bulat.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra selama periode audit Januari s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra selama periode audit Januari s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra selama periode audit Januari s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra selama periode audit Januari s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra selama periode audit Januari s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra selama periode audit Januari s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra selama periode audit Januari s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra selama periode audit Januari s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Mendawai Putra selama periode audit Januari s/d Desember 2019 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Mendawai Putra yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Mendawai Putra melalui jasa subcon selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
a. Verifier Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Seluruh proses produksi di PT. Mendawai Putra (output Moulding) dilakukan melalui proses penjaan dengan CV. Jawa Timur Baru untuk perbandingan kapasitas produksi dihitung dari kapasitas Izin Usaha industri (IUI) industri penerima jasa, sehingga untuk utilitas kapasitas produksi PT. Mendawai Putra terlaporkan NIHIL.
b. Verifier Hasil produksi yang berasal	Non Aplicable	Selama periode periode Januari s/d Desember 2019, diketahui bahwa PT. Mendawai Putra tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dari kayu lelang dipisahkan.		menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
c. Verifier Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Mendawai Putra telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan produk dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Mendawai Putra melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (CV. Jawa timur Baru) dan dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Mendawai Putra telah melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dalam kontrak kerja sama yang di tandatangani di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Mendawai Putra dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan dan segregasi terhadap produk yang dijasakan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Proses penjasakan yang di lakukan oleh PT Mendawai Putra melalui industri penyedia jasa tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan. Proses Ekspor hasil produk jadi (Moulding) dilakukan melalui industri penyedia jasa, Tersedia dokumen invoice auditee untuk ekspor produk auditee (hasil penjasakan) dan tersedia dokumen ekspor auditee (seperti Dokumen V- Legal) untuk produk auditee (hasil penjasakan).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi PT. Mendawai Putra dengan tujuan domestik dan lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang sah.		hutan yang sah, berupa surat jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Mendawai Putra selama periode Januari s/d Desember 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Mendawai Putra dapat di pastikan merupakan hasil produksi yang dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Mendawai Putra, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor PT. Mendawai Putra selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Mendawai Putra selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Mendawai Putra selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Mendawai Putra selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan	Memenuhi	PT. Mendawai Putra dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen V- Legal.		sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri penyedia jasa.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor (Moulding) PT. Mendawai Putra yang terkena kewajiban verifikasi teknis telah di lengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor (LS). Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri penyedia jasa.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa semua produk jadi Moulding yang di ekspor oleh PT Mendawai Putra tersebut tidak di kenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku PT. Mendawai Putra yang diproduksi melalui industri penyedia jasa tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Mendawai Putra adalah pada yaitu pada On Products, yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Mendawai Putra telah tersedia peralatan K3 (APD) peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, tersedia APAR, dan jalur evakuasi yang menuju titik kumpul.
Verifier c. catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mendawai Putra tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Mendawai Putra terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Mendawai Putra tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen tenaga kerja PT. Mendawai Putra tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mendawai Putra memperlihatkan dari keseluruhan (56 verifier) : 37 (tiga puluh tujuh) verifier dinilai : Memenuhi 0 (nol) verifier dinilai : Tidak memenuhi 19 (sembilan belas) verifier : Tidak diterapkan penilaian Dengan demikian PT. Mendawai Putra dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.		